

## **PERAN PENDAPATAN (SHU) DALAM MENINGKATKAN USAHA KOPERASI**

**Muhammad Fahmul Iltiham**  
Universitas Yudharta Pasuruan  
[Im.fahmul@gmail.com](mailto:Im.fahmul@gmail.com)

### **INTISARI**

*In essence, the cooperative is a business entity, as a business entity that runs the cooperative business activities will generate revenue that will be enjoyed by the members and the cooperative itself. Revenue cooperative or often called SHU is one of the attractions for a person to become a member which can improve cooperative efforts. SHU cooperative magnitude sign cooperative has managed professionally. Thus increasing the SHU also increase the welfare and survival of members of the cooperative. Formulation of the problem in this research is factor-facto cause of the increase in SHU and how the role of income (SHU) in improving cooperative efforts in Al-Mumtaz. The purpose of this study was to determine the causal factors and the role of income (SHU) in improving cooperative efforts in Al-Mumtaz. The method used in this research is descriptive qualitative method, which the researchers describe the results of research by describing the state of the process, a particular event. The data obtained by the authors included primary data and secondary data conducted by collecting data with field study conducted by observation, interviews, documentation and literature. The results of this study indicate that factors that can increase the income of the cooperative (SHU) is the capital, the business volume, the participation of members, business unit, performance management and supervisors as well as the government. Then the increase in income of the cooperative (SHU) has increased each year, the increase can be seen from the capital increase and the volume of business on a cooperative. In this study, the role of income (SHU) for cooperative efforts among them is their cooperative business expansion with the opening of branches of business in the territory of Singosari and the addition of capital raised from member savings derived from the SHU members who entered as a deposit back. SHU obtained with the cooperative, the cooperative can cultivate through a fund set aside a reserve fund every year, and other funds not disbursed can be used as loan capital for increasing cooperative efforts.*

**Keywords:** *cooperative, Time Results of Operations (SHU), causes Increased SHU.*

### **PENDAHULUAN**

Dalam persaingan dunia usaha yang semakin terbuka lebar, koperasi sebagai salah satu lembaga usaha harus mampu memiliki keunggulan agar mampu bersaing dengan lembaga usaha lainnya. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang diharapkan dapat menjadi kekuatan perekonomian nasional, dimana koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat.

Selain dapat menjadi kekuatan perekonomian, koperasi juga diharapkan memiliki kemampuan untuk menjadi badan usaha yang efisien sehingga dapat mengumpulkan dan membentuk kekuatan ekonomi bersama-sama untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang lebih baik bagi anggotanya. Hal ini sesuai dengan salah satu fungsi koperasi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi (Sony, 2013: 181).

Pada hakikatnya koperasi merupakan badan usaha, sebagai badan usaha koperasi tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip ekonomi yang berlaku. Koperasi ini terbentuk secara sukarela oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam usaha perkembangannya, koperasi menggunakan modal sendiri dan modal pinjaman untuk melaksanakan kegiatan usahanya, modal sendiri berasal dari simpanan wajib, simpanan pokok, dana cadangan dan hibah. Sedangkan modal pinjaman berasal dari koperasi lain, anggota, bank dan lembaga keuangan non bank.

Selain modal, yang dapat mempengaruhi perkembangan koperasi adalah volume usaha, koperasi harus menjalankan dan mengembangkan kegiatan usaha-usaha yang dimilikinya untuk kemajuan koperasi. Perkembangan usaha merupakan titik untuk mencapai kesuksesan suatu usaha yang dikelola oleh koperasi. Maka dari itu, pihak koperasi harus memperhatikan perkembangan usahanya agar menjadi lebih baik. Usaha yang dijalankan dengan lancar dan baik akan menghasilkan pendapatan dalam setiap unit usahanya. Jika koperasi memperoleh pendapatan usaha yang banyak maka hal itu dapat mendorong peningkatan laba atau keuntungan yang disebut juga dengan Sisa Hasil Usaha (SHU), sehingga koperasi dapat mencapai kesuksesan yang diinginkan dan dapat mensejahterakan anggotanya sesuai dengan tujuan dibentuknya koperasi.

Pendapatan koperasi adalah penerimaan koperasi atas kontribusi anggota koperasi bagi pemenuhan biaya-biaya koperasi (Sartika, 2004: 81). Sedangkan menurut Rahardja pendapatan usaha adalah total penerimaan (uang dan bukan uang) seseorang atau suatu rumah tangga selama periode tertentu (Pratama, 2006: 262). Dari pengertian di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa pendapatan usaha koperasi adalah penerimaan total berupa uang atau barang yang diperoleh koperasi atas kontribusi anggota koperasi selama periode waktu tertentu.

Jika perkembangan modal dan perkembangan pendapatan usaha koperasi berjalan dengan baik diharapkan dapat mendorong peningkatan sisa hasil usaha koperasi. Sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh merupakan salah satu daya tarik bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasi tersebut dan dapat mendorong anggota yang berpartisipasi pasif menjadi anggota yang lebih aktif. Besarnya Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya sebagai pertanda bahwa koperasi telah di kelola secara profesional. Semakin besar sisa hasil usaha yang didapat semakin meningkat pula kesejahteraan para anggotanya dan juga dapat digunakan untuk menjamin kelangsungan dan kesinambungan kehidupan koperasi itu sendiri.

Dengan demikian setiap kegiatan usaha yang dikelola oleh koperasi akan menghasilkan pendapatan yang dapat dinikmati oleh anggota koperasi dan dapat meningkatkan usaha koperasi itu sendiri. Usaha yang dapat berkembang dengan baik akan memberikan keuntungan bagi koperasi, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yaitu untuk mensejahterakan anggota dan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti melakukan penelitian mengenai tentang "Peran Pendapatan (SHU) dalam Meningkatkan Usaha Koperasi (Studi kasus Koperasi Al-Mumtaz Arjosari Malang)".

## **KAJIAN TEORI**

### **A. Pengertian Koperasi**

Koperasi berasal dari perkataan *co* dan *operation*, yang mengandung arti kerja sama untuk mencapai tujuan. Oleh sebab itu defenisi koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan, yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha, untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya (Ninik, 1992, 32). Definisi tersebut mengandung unsur-unsur bahwa:

1. Perkumpulan koperasi bukan merupakan perkumpulan modal (bukan akumulasi modal), akan tetapi persekutuan sosial.
2. Sukarela untuk menjadi anggota, netral terhadap aliran dan agama.
3. Tujuannya mempertinggi kesejahteraan jasmaniah anggota-anggota dengan kerja sama secara kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan bertujuan mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada (Ninik, 1992: 1).

Koperasi adalah kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama bergotong-royong, bekerja untuk mewujudkan kepentingan ekonomi mereka dan kepentingan masyarakat di sekitarnya. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, koperasi memiliki fungsi yaitu:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Dalam khazanah ilmu pengetahuan Islam, kata koperasi sangat sulit ditemukan, apalagi jika merujuk literatur-literatur klasik. Namun secara terminologi ada sebuah akad yang mirip terminologi koperasi. Akad tersebut dalam khazanah fiqih disebut dengan *syirkah* atau *musyarakah*. Akad *syirkah* dipraktekkan dari zaman Rasulullah SAW sampai sekarang.

Secara etimologi, *al-syirkah* berarti percampuran, yaitu percampuran antara sesuatu dengan yang lainnya, sehingga sulit dibedakan. Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *al-syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih. Pertama, dikemukakan oleh ulama Malikiyah. Menurut mereka *syirkah* adalah suatu keizinan untuk bertindak secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka. Kedua, definisi yang dikemukakan oleh ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *syirkah* adalah hak bertindak hukum bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati. Ketiga, definisi yang dikemukakan oleh ulama Hanafiyah, *syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan (Nasroen, 2002: 105).

Dalam Islam *syirkah* bentuk koperasi dibolehkan, karena koperasi termasuk dalam *syirkah ta'awunyah*. Para ulama *fiqh* mendasarkan hal tersebut pada firman Allah dalam Surat Shaad (38): 24 yang berbunyi:

بَعْضٌ قَالٍ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالٍ نَعَجْتَكَ إِلَىٰ نَعَايِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ  
هُ وَخَرًّا فَاسْتَغْفَرَ رَبًّا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ  
رَاكِعًا وَأَنَابَ

Artinya: “.... dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini”.

Ayat di atas menjelaskan kebolehan berserikat atau bekerjasama dalam hal kebaikan tentunya, seperti *syirkah ta'awunyah* yang secara bahasa dicitakan bekerjasama dalam tolong menolong. Ini sesuai dengan yang disyaratkan ayat tersebut di atas yaitu hanya orang yang beriman dan beramal solehlah yang mampu bekerjasama dalam kebaikan tanpa mendzalimi pihak lain atau partner bisnisnya.

a. Tujuan Koperasi

Tujuan utama pendirian suatu koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya dan juga dimaksudkan untuk pembangunan suatu tatanan perekonomian tertentu. Dalam konteks Indonesia, pernyataan mengenai tujuan koperasi dapat ditemukan dalam pasal 3 UU No.25 tahun 1992. Menurut pasal itu tujuan koperasi Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya serta ikut membangun suatu tatanan perekonomian nasional dalam rangka usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur lahiriah dan batiniah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (Baswir, 2000: 41). Berdasarkan bunyi pasal 3 UU No. 25 tahun 1992 itu, dapat disaksikan bahwa tujuan Koperasi Indonesia dalam garis besarnya meliputi tiga hal sebagai berikut:

- 1) Untuk memajukan kesejahteraan anggotanya.
- 2) Untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
- 3) Turut serta membangun tatanan perekonomian nasional.

b. Prinsip Koperasi

Penyusunan prinsip-prinsip Koperasi Indonesia tidak terlepas dari sejarah dan perkembangan prinsip koperasi secara Internasional. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang No.25 Tahun 1992, Koperasi Indonesia melaksanakan prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut (Kusnadi, 2005: 3):

- 1) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
- 2) Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
- 3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5) Kemandirian.

## **B. Pendapatan**

Pendapatan merupakan salah satu unsur yang paling utama dari pembentukan laporan laba rugi dalam suatu perusahaan. Banyak yang masih bingung dalam penggunaan istilah pendapatan. Hal ini disebabkan pendapatan dapat diartikan sebagai *revenue* dan dapat juga diartikan sebagai *income*. Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, deviden, royalti dan sewa." Definisi tersebut memberikan pengertian yang berbeda dimana *income* memberikan pengertian pendapatan yang lebih luas, *income* meliputi pendapatan yang berasal dari kegiatan operasi normal perusahaan maupun yang berasal dari luar operasi normalnya. Sedangkan *revenue* merupakan penghasilan dari penjualan produk, barang dagangan, jasa dan perolehan dari setiap transaksi yang terjadi.

Pengertian pendapatan didefinisikan sebagai "kenaikan *gross* di dalam asset dan penurunan *gross* dalam kewajiban yang dinilai berdasarkan prinsip akuntansi yang berasal dari kegiatan mencari laba" (Sofyan, 2002: 58). Sumber dan jenis pendapatan ini merupakan suatu unsur yang perlu mendapat perhatian penting sebelum membahas masalah pengukuran dan pengukuran pendapatan lebih lanjut. Kesalahan dalam menentukan sumber dan jenis pendapatan yang kurang tepat dapat mempengaruhi besarnya pendapatan yang akan diperoleh dan berhubungan erat dengan masalah pengukuran pendapatan tersebut.

Menurut Soemarsono, pendapatan dalam perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan operasi dan non operasi. Pendapatan operasi adalah pendapatan yang diperoleh dari aktivitas utama perusahaan. Sedangkan, pendapatan non operasi adalah pendapatan yang diperoleh bukan dari kegiatan utama perusahaan (Sony: 130). Di dalam koperasi tidak dikenal istilah "keuntungan", karena kegiatan usaha koperasi tujuan utamanya bukan berorientasi mencari untung (*non profit oriented*) melainkan berorientasi pada manfaat

(*benefit oriented*) atau laba dalam jumlah yang wajar. Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan mensejahterakan anggotanya dan masyarakat. Laba bagi koperasi disebut dengan Sisa Hasil Usaha (Abdul, 2008, 190). Sisa Hasil Usaha adalah keuntungan koperasi yang diperoleh dari kegiatan usaha koperasi. Ditinjau dari aspek ekonomi manajerial, sisa hasil usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*Total Revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*Total Cost*) dalam satu tahun buku (Arifin: 87).

Pengertian SHU menurut UU No. 25/ 1992 tentang perkoperasian, Bab IX Pasal 45 adalah sebagai berikut (Baswir: 250):

- a. Sisa hasil usaha adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
- b. Sisa hasil usaha setelah dikurangi dengan cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.
- c. Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

## **METODE PENELITIAN**

Untuk memperoleh data yang akurat mengenai permasalahan di atas maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yang relevan dengan judul di atas. Penelitian ini menggunakan model penelitian lapangan (*Field Research*) dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian (Azwar, 1998: 7). Sedangkan penelitian kualitatif adalah untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka, melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan proses, peristiwa tertentu (Joko, 1991: 94).

Dalam penelitian ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan. Sedangkan instrumen pengumpulan data yang lain selain manusia adalah berbagai bentuk alat-alat bantu berupa dokumen-dokumen lainnya yang dapat digunakan untuk menunjang keabsahan hasil penelitian, namun berfungsi sebagai instrumen pendukung. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung di lapangan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk memahami kasus yang diteliti, sehingga keterlibatan peneliti secara langsung dan aktif dengan informan dan atau sumber data lainnya disini mutlak diperlukan.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, beserta jalan dan kotanya. Lokasi yang digunakan sebagai tempat penelitian ini adalah sebuah koperasi primer bernama Al-Mumtaz yang terletak di Jl. Teluk Cendrawasih No. 40 RT.05/RW.03 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Malang. Telp. 0851016717278. Koperasi ini mempunyai tempat yang sangat strategis karena tempatnya yang terletak di persimpangan atau pertigaan jalan sehingga memudahkan masyarakat sekitar yang menggunakan dan membutuhkan pelayanan jasa pada koperasi tersebut.

## **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

### **1. Faktor-Faktor yang Dapat Meningkatkan Pendapatan (SHU)**

Berdasarkan temuan penelitian diatas, beberapa factor yang dapat meningkatkan pendapatan (SHU) diantaranya adalah:

a. Modal dan *Volume* Usaha

Modal koperasi mempunyai pengaruh terhadap perolehan sisa hasil usaha koperasi. Modal yang diperoleh koperasi berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan dan hibah. Simpanan pokok dan simpanan wajib berasal dari anggota. Banyaknya anggota koperasi mempengaruhi modal koperasi koperasi. Sehingga semakin bertambahnya modal koperasi maka berpengaruh juga terhadap volume usaha yang ikut meningkat, sehingga menambah pendapatan bagi hasil yang dihasilkan dari proses usaha simpan pinjam yang nantinya akan meningkatkan sisa hasil usaha (SHU). Jika, modal koperasi jumlahnya kecil maka jumlah pinjam yang dilayani semakin sedikit sehingga pendapatan usaha (*volume* usaha) serta perolehan sisa hasil usaha (SHU) koperasi menurun (Fesdianda: 2015).

b. Partisipasi anggota

Partisipasi, bukan hanya bagian penting, tapi juga vital dalam pembangunan koperasi. Terdapat banyak koperasi dengan tingkat partisipasi anggota yang rendah, namun beberapa diantaranya tetap dapat memberikan manfaat yang memuaskan bagi para anggotanya. Akan tetapi, tanpa partisipasi anggota kemungkinan atas rendah atau menurunnya efisiensi dan efektifitas anggota dalam rangka mencapai kinerja koperasi akan lebih besar (Fesdianda, Analisis hubungan antara permodalan). Oleh sebab itu status keanggotaan koperasi menjadi basis utama bagi perkembangan dan kelanjutan hidup usaha koperasi. Perkembangan dan pertumbuhan suatu koperasi sangat tergantung pada kualitas dan partisipasi dari para anggotanya.

Partisipasi anggota sangat berpengaruh dan menentukan terhadap keberhasilan koperasi. Agar keberhasilan suatu koperasi dapat terwujud, partisipasi anggota perlu ditingkatkan. Ada beberapa cara untuk meningkatkan partisipasi, yaitu secara materi dan non materi. Peningkatan partisipasi anggota yang dilakukan secara materi yaitu dengan cara memberi bonus, komisi, tunjangan dan intensif lainnya, sedangkan partisipasi anggota yang dilakukan secara non materi, yaitu dengan cara memberikan motivasi kepada semua unsur yang ada terutama dalam perencanaan maupun dalam pengambilan keputusan karena dengan melibatkan semua unsur tadi akan menghasilkan suatu perencanaan dan keputusan yang lebih baik dalam menentukan arah dan tujuan koperasi selanjutnya.

Dalam meningkatkan partisipasi anggota maka koperasi Al-Mumtaz memberikan kemudahan bagi anggota yang akan melakukan pembiayaan dan memberikan hadiah setiap tahunnya yang dilakukan saat pembagian SHU, hal ini dilakukan agar meningkatkan keaktifan dan partisipasi anggota.

Selain faktor diatas, menurut pactha faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan SHU ialah kinerja karyawan, manajer dan pengurus, jumlah unit usaha, konsumen dari luar, pinjaman dari luar koperasi dan pemerintah.

1) Peranan pengurus, manejer dan karyawan

Peranan pengurus dan manejer dapat maksimal apabila pengurus memiliki pengalaman dalam mengelola perusahaan atau koperasi sebelumnya. pengalaman-pengalaman tertentu yang sesuai sangat berguna dalam praktik mengurus koperasi. Jadi pengalaman pengurus dan manejer indikatornya dilihat dari pengalaman mengelola organisasi dan usaha koperasi, lama waktu/masa kerja, tingkat pengetahuan dan ketrampilan yang dimiliki untuk keberhasilan usaha koperasi.

Adanya pengalaman ini akan memudahkan pengurus dalam menjalankan tugasnya dalam koperasi. Dengan adanya peranan yang baik dari pengurus dalam membuat kebijakan untuk anggota dan karyawan dalam memberikan pelayanan kepada anggota, maka akan mendorong partisipasi anggota koperasi. Karena dengan partisipasi

anggota yang tinggi, maka secara otomatis besaran sisa hasil usaha yang dihasilkan koperasi akan meningkat.

2) Modal pinjaman dari luar

Modal pinjaman dari luar akan membantu permodalan koperasi, dengan penambahan modal tersebut maka koperasi dapat meningkatkan usaha dan memenuhi kebutuhan usaha dengan begitu akan meningkatkan pendapatan usaha dan meningkat pula SHU koperasi tersebut.

3) Peranan pemerintah

Pengembangan dan keberhasilan koperasi tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah sebagai Pembina koperasi akan memberikan sumbangsi terhadap peningkatan kinerja koperasi. Pemerintah dalam hal ini memberikan bantuannya tidak hanya dalam hal financial yang biasanya berupa dana hibah sebagai tambahan modal untuk menunjang usaha koperasi. Namun pemerintah memberikan bantuannya juga dalam hal non financial yang berupa monitoring usaha dan pelatihan-pelatihan bagi pengurus dan karyawan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada koperasi.

Dengan mengetahui faktor-faktor diatas maka koperasi dapat meningkatkan pendapatan koperasi (SHU), sehingga koperasi dapat berkembang dengan baik.

2. Peran Pendapatan (SHU) dalam Meningkatkan Usaha Koperasi

Berdasarkan paparan data dan temuan penelitian yang dikemukakan diatas, peningkatan usaha koperasi dapat dilihat dari peningkatan modal, volume usaha dan pendapatan (SHU). Dari hasil temuan peneliti diatas, modal yang dimiliki oleh koperasi mengalami perkembangan yang baik. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan modal yang selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan modal dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 6,69% dengan selisih modal sebesar Rp 198.928.612,-. Modal tersebut berasal dari modal sendiri yang diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus dan berasal dari modal pinjaman.

Modal sendiri berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan khusus. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, Koperasi Al-Mumtaz tidak hanya bisa mengandalkan modal sendiri saja, Koperasi juga mengandalkan modal pinjaman dari luar yaitu modal yang berasal dari bank maupun dari anggota dan pihak luar lainnya. Koperasi Al-Mumtaz membutuhkan dana dari luar karena untuk mengembangkan koperasi yang lebih baik membutuhkan dana yang besar. Karena jika mengandalkan modal sendiri yang terbatas, Koperasi tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan yaitu untuk mensejahterkan anggotanya, maka dari itu koperasi harus melakukan pinjaman ke bank atau koperasi lain misalnya ke bank BTN untuk menambah permodalan koperasi.

Sama halnya dengan permodalan koperasi, *volume* usaha koperasi juga selalu mengalami peningkatan. *Volume* usaha koperasi diperoleh dari unit usaha yang dimiliki oleh Koperasi Al-Mumtaz yaitu unit usaha simpan pinjam. Kenaikan *volume* usaha pada unit simpan pinjam disebabkan adanya penambahan modal sehingga banyak anggota yang melakukan pinjaman pada koperasi. Dengan penambahan modal tersebut koperasi dapat memenuhi kebutuhan anggota dan masyarakat akan produk pembiayaan, semakin banyak anggota dan masyarakat yang melakukan kegiatan simpan pinjam maka akan menghasilkan pendapatan bagi hasil yang semakin meningkat.

Dengan meningkatnya modal dan *volume* usaha yang ada pada Koperasi Al-Mumtaz maka akan meningkatkan Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi setiap tahunnya. Peningkatan SHU pada tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar Rp 2.417.746 dengan persentase sebesar 4.09%. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima (Sitio: 88). Setelah dikurangi dengan berbagai beban usaha, SHU akan dibagikan kepada para anggota sesuai dengan pertimbangan jasanya masing-masing (Rudianto, 2010: 195). Sisa hasil usaha harus

dirinci menjadi sisa hasil usaha yang diperoleh dari transaksi dengan anggota, dan sisa hasil usaha yang berasal dari transaksi dengan bukan anggota. Sebagian SHU tersebut akan dikembalikan kepada anggota sebanding dengan jasa yang diberikan dan sebagian lagi dialokasikan ke berbagai dana yang dimiliki koperasi serta cadangan koperasi.

Menurut Atmadji, faktor-faktor yang menentukan besarnya Sisa Hasil Usaha koperasi dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek keuangan dan non keuangan. Dilihat dari aspek indikator keuangan faktor yang mempengaruhi sisa hasil usaha (SHU) koperasi meliputi: (Sitio: 88) Modal sendiri, Modal pinjaman, dan *Volume* usaha. Dengan melihat peningkatan modal dan volume usaha maka dapat diketahui peningkatan pada pendapatan (SHU) yang diperoleh koperasi.

Berdasarkan pada ADART Koperasi Al-Mumtaz alokasi pembagian Sisa Hasil Usaha dirinci sebagai berikut:

Table1. Alokasi Pembagian SHU tahun 2015

Objek Alokasi	Persentase	Nilai (Rp)
Jasa anggota	45 %	26.584.920
Dana Cadangan	30 %	17.723.280
Jasa Pengurus dan Pengawas	10 %	5.907.760
Jasa Karyawan	5 %	2.953.880
Dana Pendidikan	5 %	2.953.880
Dana Sosial	2.5 %	1.476.940
Dana Pembangunan	2.5 %	1.476.940
<b>Jumlah SHU</b>		<b>59.077.600</b>

Sumber: Laporan pertanggung jawaban pengurus 2015

Dari Tabel 1 menunjukkan bahwa 45% SHU akan diberikan untuk anggota atas jasa-jasa yang telah diberikan kepada koperasi, jasa tersebut dapat berupa jasa modal, penjualan dan pembelian maupun bunga simpanan khusus atau sukarela. Dana cadangan 30% adalah akumulasi dari sisa hasil usaha yang disisihkan untuk koperasi dan akan digunakan sebagai cadangan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi di masa mendatang, selain dapat juga digunakan untuk pengembangan usaha.

Selain jasa anggota dan dana cadangan, bagian dari sisa hasil usaha digunakan untuk dana-dana koperasi yang disisihkan untuk berbagai kegunaan, yaitu: Dana pengurus dan pengawas, Dana pegawai dan Dana pendidikan, Dana Sosial dan Dana Pembangunan. Mengacu pada data diatas, kegunaan pembagian dan penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting. Dengan demikian peran pendapatan (SHU) dalam meningkatkan usaha bagi koperasi, diantaranya adalah:

a) Untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Dengan perolehan SHU yang diterima koperasi, maka dana tersebut memungkinkan untuk menanggulangi akan kebutuhan finansial yang terjadi dalam koperasi. Seperti halnya untuk memenuhi kebutuhan dana ketika terjadi kredit macet.

b) Untuk meningkatkan jumlah *operating capital* koperasi.

Dengan dana cadangan yang dihasilkan dari penyisihan SHU, maka dana tersebut dapat digunakan sebagai tambahan modal bagi koperasi. Sehingga apabila perolehan SHU meningkat maka modal koperasipun akan bertambah. Dan koperasi Al-Mumtaz juga dapat memperoleh modal pinjaman yang didapat dari SHU anggota yang tidak dicairkan/disimpan kembali sebagai tambahan simpanan anggota. Dengan begitu koperasi akan mendapat kecukupan modal dalam menjalankan usaha.

c) Sebagai jaminan untuk kemungkinan rugi dikemudian hari.

Dana cadangan yang dihasilkan dari penyisihan SHU, dapat menjadi jaminan jika sewaktu-waktu terjadi kerugian pada koperasi. Seperti halnya jika koperasi mengalami kebangkrutan, akan usaha yang tidak berjalan, maupun ketika tidak mampu mengembalikan pinjaman dan sebagainya, sehingga koperasi dapat menggunakan dana cadangan tersebut untuk membantu keadaan yang terjadi.

d) Meningkatkan atau memperluas usaha.

Dengan perolehan SHU yang diperoleh koperasi atas dana cadangan yang disisihkan tersebut, koperasi dapat meningkatkan usahanya, baik berupa penambahan unit usaha dari koperasi yang hanya melayani simpan pinjam kemudian menambah unit usaha yang melayani penjualan dan pembelian barang-barang dan sebagainya. Maupun dengan perluasan usaha yang berupa pembukaan cabang-cabang koperasi sehingga dapat melayani nasabah dari berbagai wilayah. Dengan pembukaan cabang tersebut diharapkan dapat menambah pemasukan bagi koperasi sehingga bukan hanya anggota yang dapat hidup sejahtera tetapi usaha koperasi juga bertambah maju. Dalam hal ini koperasi Al-Mumtaz telah membuka cabang di Singosari pada tahun 2013.

e) Membantu Kesejahteraan ekonomi anggota

Dengan perolehan SHU yang meningkat, maka dana yang diberikan kepada anggota juga meningkat. Dengan dana tersebut, anggota dapat memanfaatkannya untuk kepentingan tertentu maupun membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akan tetapi rata-rata SHU yang diperoleh anggota pada koperasi Al-Mumtaz dimasukkan kembali sebagai tambahan pada saham atau simpanan oleh anggota koperasi Al-Mumtaz. Dengan begitu dana tersebut dapat membantu anggota sebagai simpanan yang dapat digunakan pada saat yang dibutuhkan oleh anggota, juga dapat digunakan sebagai modal pinjaman bagi koperasi untuk menunjang kegiatan usaha koperasi Al-Mumtaz itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila koperasi Al-Mumtaz dapat meningkatkan perolehan SHU dalam setiap tahunnya dengan sendirinya akan memperkuat struktur finansialnya. Besarnya SHU yang diperoleh koperasi disetiap tahunnya juga sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola secara profesional. Semakin besar SHU yang diperoleh koperasi akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya. Karena salah satu bentuk keberhasilan koperasi dapat dilihat dari perolehan SHU yang lebih baik setiap tahunnya. Mengingat kegunaan dan fungsi dari penyisihan SHU yang begitu banyak, maka perolehan SHU bagi koperasi setiap tahunnya menjadi sangat penting.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian dan analisis yang dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat beberapa faktor yang dapat meningkatkan pendapatan (SHU) bagi koperasi Al-Mumtaz diantaranya adalah faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam terdiri dari modal sendiri, partisipasi anggota, kinerja karyawan, manajer dan pengurus. Sedangkan faktor luar terdiri dari modal pinjaman, konsumen dari luar dan pemerintah.
2. Pada koperasi Al-Mumtaz terjadi peningkatan dalam hal financial, yaitu peningkatan modal, peningkatan volume usaha. Dengan meningkatnya modal dan volume usaha maka pendapatan (SHU) pada koperasi Al-Mumtaz juga meningkat.
3. Dengan meningkatnya SHU pada koperasi Al-Mumtaz maka peran pendapatan (SHU) bagi usaha koperasi diantaranya ialah adanya perluasan usaha koperasi dengan dibukanya cabang usaha di wilayah Singosari dan adanya penambahan modal yang diperoleh dari simpanan anggota yang berasal dari SHU anggota yang di masukkan sebagai simpanan kembali.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi dan Beni Ahmad Saebani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Adenk, Sudarwanto. 2013. *Ekonomi Koperasi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Andjar, Pachta W, dkk. 2009. *Manajemen Koperasi :Teori dan Praktek*. Yogyakarta: GrahaIlmu.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Azwar, Saifudin. 1998. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Offer.
- Bashith, Abdul. 2008. *Islam Daan Manajemen Koperasi Prinsip dan Strategi Pengembangan Koperasi di Indonesia*. Malang: UIN-Malang PRESS.
- Baswir, Revrisond. 2000. *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE-UGM.
- G. Kartasaputra, dkk. 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan pancasila dan UUD 1945*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Gade, Muhammad. 2005. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Almahira.
- Hadhikusuma, Sutantya Rahardja. 2000. *Hukum koperasi Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Hadi, Sutrisno. 1989. *Metodologi Research Jilid I & II*. Yogyakarta : Andi Offset.
- Hendrojogi. 2000. *Koperasi Azas-azas, Teori dan praktek*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Erlangga.
- Kusnadi dan Hendar. 2005. *Ekonomi Koperasi*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Pengusaha Koperasi*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian Sejarah, Teori & Praktek*. Jakarta: Ghalia Indonesi.
- Nasroen, Haroen. 2002. *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta: Gaya media Pratama.
- Partomo, dkk. 2002. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi. Cetakan Pertama*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2006. *Teori Ekonomi Mikro Suatu Pengantar*. Jakarta : Lembaga Penerbit FEUI.
- Ropke, Jochen. 2012. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Yogyakarta: Graha ilmu
- Rudianto.2010. *Akuntansi Koperasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sartika, Tiktik. 2004. *Ekonomi Skala Kecil/Menengah dan Koperasi*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sitio, Arifin dan Halomoan Tamba. 2001. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga.
- Subagyo, Joko. 1991. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), Hal 21.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Dan R & D:Bandung*.
- Sukamdiyo. 1996. *Manajemen Koperasi*. Semarang: Erlangga.
- Sumarsono,Sony. 2003. *Manajemen Koperasi: Teori daan praktek*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti. 1992. *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syarif, Sofyan. 2002. *Teori Akuntansi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Uha, Ismail Nawawi. 2012. *Metoda Penelitian Kualitatif*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya.
- W.J.S Poerwadarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: P.H. Balai Pustaka.